



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kota Ternate menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik Promotif, Preventif, Kuratif maupun Rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Program Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
8. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
9. Pendamping adalah suami, kader, keluarga atau petugas kesehatan yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Peserta Program Jampersal adalah setiap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.
12. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
13. Pelayanan transport rujukan adalah :
 - a. Transportasi untuk keperluan rujukan ibu hamil normal baik melalui rumah tunggu maupun langsung ke puskesmas atau rumah sakit;

- b. Rujukan ibu hamil resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke Puskesmas baik melalui rumah tunggu maupun langsung ke Puskesmas atau rumah sakit, atau dari Puskesmas ke rumah sakit.
 - c. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke rumah sakit atas indikasi medis.
14. Perawatan kehamilan resiko tinggi adalah pelayanan yang diberikan selama ibu hamil dengan indikasi medis/resiko tinggi mendapat perawatan di ruang kelas III.
 15. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
 16. Keluarga Berencana pasca salin adalah pelayanan Keluarga Berencana yang diberikan kepada ibu melahirkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan, berupa IUD, Implant dan suntik dengan alat kontrasepsi.
 17. Sewa Rumah Tunggu adalah sewa rumah tempat ibu hamil miskin dan tidak mampu mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum melahirkan di puskesmas, termasuk biaya makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader listrik, air dan kebersihan.
 18. Dana Pelayanan Jaminan Persalinan adalah dana untuk pelayanan persalinan ibu hamil miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN/KIS serta bayi baru lahir di Puskesmas dan jaringannya, serta Rumah Sakit, yang disalurkan langsung dari Kementerian Kesehatan ke Pemerintah Daerah.
 19. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Induk dengan Pengawasan dokter.
 20. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang siap 24 (dua puluh empat) jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan Puskesmas.
 21. Ante Natal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.
 22. Post Natal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan.

BAB II

Pasal 2

Sasaran program Jampersal adalah Penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan baik berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan jaminan kesehatan lainnya, dengan jenis pelayanan antara lain :

- a. Ibu hamil resiko tinggi atau dengan indikasi medis;
- b. Ibu bersalin normal;
- c. Ibu bersalin dengan resiko tinggi/komplikasi;

- d. Ibu nifas dengan komplikasi;
- e. Bayi baru lahir/neonatal (0-28 hari) dengan indikasi medis.

Pasal 3

Obyek Program Jampersal adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD Ruang Kelas III.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan program Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB III

PENYELENGGARA PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Program jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengelola program Jampersal, Tim Verifikasi dan Tim monitoring dan evaluasi dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Peruntukan Dana Program Jampersal

Pasal 6

Dana program Jampersal dipergunakan untuk :

- a. Biaya operasional RTK, meliputi :
 - 1. Sewa rumah
 - 2. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 - 3. Air, listrik dan kebersihan.
- b. Biaya operasional/perawatan ibu hamil resiko tinggi dengan komplikasi, ibu bersalin, ibu nifas dengan komplikasi, bayi baru lahir dengan indikasi medis dan KB pasca salin di Puskesmas dan jaringannya serta di RSUD Ruang Kelas III;
- c. Biaya transportasi dan/atau rujukan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke Puskesmas atau ke RSUD oleh petugas/kader.

Bagian Kedua
Tata Laksana Pelayanan Program Jampersal

Pasal 7

- (1) Peserta program Jampersal mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD Ruang Kelas III, meliputi ANC Khusus ibu hamil dengan komplikasi, persalinan normal, persalinan dengan komplikasi, PNC khusus ibu bersalin dengan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dengan indikasi medis.
- (2) Peserta Program Jampersal berhak mendapatkan pelayanan transportasi rujukan dari rumah ke RTK, dari RTK ke Puskesmas, atau dari Puskesmas ke RSUD/ dari rumah ke RSUD.
- (3) Pelayanan Kesehatan Berdasarkan layanan Kesehatan berjenjang (Puskesmas ke RSUD).
- (4) Verifikasi pelayanan di Puskesmas dan jejaringnya serta RSUD dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (5) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD dilakukan setiap bulan.
- (6) Biaya pelayanan kesehatan di RSUD diklaim dan dihitung menjadi satu kesatuan menurut tarif pelayanan yang mengacu pada standar tarif BPJS Kesehatan.
- (7) Ketersediaan obat, bahan habis pakai, alat, darah dan bahan penunjang lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab RSUD dan Puskesmas.

Bagian Ketiga
Prosedur Pelayanan

Pasal 8

- (1) Peserta program Jampersal yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat berkunjung langsung ke Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Bagi ibu hamil/bersalin atau bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas dan jaringannya, agar melengkapi persyaratan dengan surat rekomendasi/surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Lurah setempat dan Rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (3) Apabila memerlukan pelayanan lanjutan, maka yang bersangkutan dapat dirujuk ke RSUD Chasan Boisorie Provinsi Maluku Utara.
- (4) Pasien Program Jampersal dilarang meminta pindah kelas ke ruang perawatan yang lebih tinggi.
- (5) Pasien diberikan waktu untuk mengurus surat Rekomendasi paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam bagi RSUD dan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam bagi Puskesmas sesuai hari kerja yang berlaku.

Bagian Keempat
Manfaat Bagi Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta program Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi :
 - a. Pelayanan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);

- b. Pelayanan persalinan normal;
 - c. Pelayanan persalinan resiko tinggi dan /atau komplikasi di Puskesmas PONED;
 - d. Perawatan bayi baru lahir (0-28 hari) dengan indikasi medis;
 - e. Pelayanan KB pasca salin (paling lama 42 hari) dengan alat kontrasepsi yang disediakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana;
 - f. Transportasi rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil/bersalin ke Rumah Tunggu kelahiran (RTK) atau ke Puskesmas;
 - g. Transportasi rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke RSUD atau dari Puskesmas ke RSUD; dan
 - h. Transportasi rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan dengan indikasi medis ke RSUD.
- (2) Peserta program Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di RSUD meliputi :
- a. Pelayanan Pemeriksaan kehamilan (ANC) dan pemeriksaan Pasca Persalinan (PNC) khusus ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di RSUD;
 - b. Pelayanan persalinan dengan komplikasi;
 - c. Pelayanan perawatan bayi baru lahir (0-28 hari) dengan indikasi medis.

Bagian Kelima Pelayanan Yang Tidak Dijamin

Pasal 10

Pelayanan yang tidak di jamin dalam Program Jampersal meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) diluar kasus kebidanan dengan komplikasi;
- b. Pelayanan *one day care* dan gawat darurat di luar kasus kebidanan dengan komplikasi;
- c. Pelayanan rawat inap di Puskesmas atau RSUD dengan kasus diluar kasus kebidanan dengan komplikasi;
- d. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung;
- e. Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur.

BAB V SISTEM PEMBAYARAN DAN MONITORING

Bagian Kesatu Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 11

- (1) Sumber dana program Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate.

Bagian Kedua
Besaran Tarif

Pasal 12

Besaran tarif Pelayanan Persalinan mengacu kepada tarif BPJS.

Bagian Ketiga
Persyaratan Klaim

Pasal 13

(1) Dokumen pengajuan klaim program Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya dilengkapi dengan :

a. Klaim Jampersal

1. Fotocopy KTP/KK, bila tidak ada bisa melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan;
2. Fotocopy SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari Lurah setempat;
3. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
4. Fotocopy buku Kesehatan Ibu dan anak/KIA (lembar identitas dan catatan kesehatan ibu Hamil);
5. Fotocopy patograf/catatan kemajuan persalinan.

b. Klaim Rujukan

1. Kwitansi transportasi (sewa mobil) dari rumah peserta ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) atau Puskesmas (khusus bagi peserta yang tidak menggunakan ambulans);
2. Kwitansi Transportasi Carter Motor Laut/Speedboat dari Rumah Ke Rumah Sakit Rujukan Ternate (Hiri, Mayau dan Moti);
3. Surat Rujukan dengan tanda tangan penerima rujukan serta stempel (untuk Puskesmas);
4. Fotocopy KTP/KK;
5. Fotocopy SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari lurah setempat dan;
6. Rekomendasi dari Dinas Sosial.

c. Klaim Perawatan bayi baru lahir :

1. Fotocopy KTP/KK;
2. Fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
3. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
4. Surat Keterangan dirawat dari ruang rawat inap Puskesmas.

(2) Dokumen pengajuan klaim program Jampersal di RSUD

a. Klaim Persalinan :

1. Fotocopy KTP/KK;
2. Fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
3. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
4. Persetujuan Rawat Inap;
5. Persetujuan Tindakan;
6. Rincian Biaya ;
7. Bukti patograf.

b. Klaim ANC/PNC ibu hamil/bersalin resiko tinggi dan atau dengan komplikasi :

1. Fotocopy KTP/KK;
2. Fotocopy SKTM dari Lurah setempat;

3. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 4. Bukti penunjang Diagnostik;
 5. Bukti pelayanan medic (CP).
- c. Klaim Perawatan bayi baru lahir :
1. Fotocopy KTP/KK;
 2. Fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 3. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 4. Surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap;
 5. Persetujuan tindakan.

Bagian Keempat Sistem Pembayaran Dana

Pasal 14

- (1) Puskesmas menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan diverifikasi oleh Tim verifikasi.
- (2) Klaim yang diajukan berdasarkan :
 - a. Tarif sesuai yang ditentukan;
 - b. Klaim pembayaran yang diajukan oleh Puskesmas.
- (3) Klaim diajukan ke Dinas melalui Bidang Kesehatan Masyarakat selaku pengelola dana program Jampersal.
- (4) Setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengajukan pencairan dana melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) RSUD menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan diverifikasi oleh tim Verifikasi.
- (2) Klaim yang diajukan berdasarkan :
 - a. Tarif pelayanan berdasarkan standar tarif BPJS Kesehatan;
 - b. Klaim pembayaran yang diajukan oleh RSUD.
- (3) Klaim diajukan ke Dinas melalui Bidang Kesehatan Masyarakat selaku pengelola dana program jampersal.
- (4) Setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengajukan pencairan dana melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jampersal dilaksanakan oleh Tim monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program Jampersal dilaksanakan setiap akhir tahun Anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 380

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H., M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002